



**P U T U S A N**

Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Rtg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **ENGELBERTUS MINO SANDI Alias ENGEL**;-----

Tempat lahir : Gincu;-----

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Nopember 1987;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kp. Gincu, Ds. Robek, Kec. Reok, Kab. Manggarai;-----

A g a m a : Katolik;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh;-----

- Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2015 s/d. tanggal 21 Oktober 2015;-----

diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d. tanggal 30 Nopember 2015;-----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d. tanggal 9 Desember 2015;-----

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d. tanggal 8 Januari 2016;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 6 Januari 2016 s/d. tanggal 4 Februari

2016;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d.

tanggal 4 April 2016;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;-----
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara para terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa ENGELBERTUS MINO SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENGELBERTUS MINO SANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa;-----

Yang disita dari tangan saksi VINSENSIUS LODEN adalah;-----

- 1) Uang sejumlah Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , dengan rincian sebagai berikut;-----
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----
- 2) Satu lembar kertas HVS berkolom berisi angka rekapan kupon putih;-----
- 3) Satu buah Handphone Merek Nokia Tipe C2 warna Silver;-----

Yang disita dari tangan terdakwa ENGELBERTUS MINO SANDI adalah;-----

1) Uang Sejumlah Rp. 772.000 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

- 5 (Lima) Lembar Uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);-----
- 5 (Lima) Lembar Uang Kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (Satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 2 (Dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);-----

2) 5 (Lima) Lembar Kertas HVS berkolom berisi angka rekapan kupon putih.

3) 40 (empat Puluh) Lembar kertas HVS berkolom yang dipersiapkan untuk merekap angka kupon putih;-----

4) 3 (tiga) lembar kertas catatan angka kupon putih dari pembeli;-----

5) 1 (satu) buah HP Merek Azuz Zenfone 4 warna hitam putih dengan kondom warna hitam;-----

6) 1 ( satu ) buah HP merek nokia tipe C2 warna Hitam;-----

Dipakai dalam perkara terdakwa atas nama VINSENSIUS LODEN;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;-----

Hal. 3 dari 23 | Putusan No. 01/Pid.B/2016/PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:-----

Bahwa Terdakwa ENGELBERTUS MINO SANDI pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Pos jaga Handak PT. Global di Torong Besi, Kel. Wangkung, Kec. Reok, Kab. Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 berawal ketika Terdakwa tanpa seijin dari yang berwenang telah menjual kupon putih melalui pengecer yaitu Saksi VINSENSIUS LODEN seharga Rp.750,- per lembar kupon dan oleh Saksi VINSENSIUS LODEN kemudian dijual kepada para pembeli dengan harga Rp 800,- per lembar, setelah kupon di beli oleh masyarakat mereka memberitahukan angka tebakannya yang bisa terdiri dari kombinasi 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 angka, selanjutnya oleh pengecer angkanya di isi didalam kertas rekapan kemudian di serahkan kepada Terdakwa selaku Bandar , saat semua rekapan angka dari pengecer diterima, kemudian Terdakwa menunggu angka tebakan judi kupon putih yang akan keluar yang Terdakwa ketahui melalui situs judi sidney Australia yang diakses melalui Hanphone Asus Tipe Zenfone 4 milik Terdakwa setelah mengetahui angka yang keluar, kemudian Terdakwa bersama dengan pengecer melihat pada rekapan angka para pembeli apakah ada yang menang dan tugas Terdakwa membayarkan sejumlah uang sesuai jumlah angka tebakan yang tepat dari pembeli setelah itu oleh pengecer menyampaikan angka yang keluar kepada para pembeli dan membayarkan sejumlah uang sesuai jumlah angka tebakan yang tepat dari para pembeli dengan hadiah untuk tebakan 2 angka adalah Rp 60.000, untuk tebakan 3 angka adalah Rp 250.000, sedangkan untuk tebakan 4 angka adalah Rp 1.750. 000,- selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari informasi masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian jenis kupon putih di Desa Robek dan sekitarnya, kemudian Satuan Petugas Kepolisian Sektor Reo melakukan Patroli dari arah Reo menuju ke Desa Robek dengan menggunakan mobil patroli kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 14.00 WITA Satuan Petugas Kepolisian Sektor Reo mencurigai sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi VINSENSIUS LODEN masuk ke dalam pos jaga Gudang Handak PT. GLOBAL setelah melihat itu lalu Satuan Petugas Kepolisian Sektor Reo langsung menuju pos jaga Gudang Handak PT. GLOBAL kemudian pada saat itu Saksi HENDRIKUS HELUN SINE segera turun dari mobil patroli di susul oleh Saksi WAHYUDDIN YUSUF dan berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi VINSENSIUS LODEN yang sedang melakukan transaksi permainan judi kupon putih pada saat digeledah dari tangan Terdakwa ditemukan : 5 (lima) lembar kertas Hvs berkolom berisikan angka-angka rekapan kupon putih, 40 (empat puluh) lembar kertas Hvs berkolom, 3 (tiga) lembar kertas catatan angka kupon putih dari pembeli, 1 (satu) buah Handphone merek ASUS tipe Zenfone 4 warna putih dengan kondom Hp warna hitam, 1 (satu) buah Handphone nokia tipe C warna hitam Serta uang tunai sebanyak Rp. 772.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih sedangkan dari tangan Saksi VINSENSIUS LODEN ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe C2 warna silver dan uang tunai sebanyak Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih yang akan Saksi VINSENSIUS LODEN setorkan kepada Terdakwa;-----

Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan bersarkan untung-untungan saja dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dipergunakan untuk membiayai keperluan / kebutuhan sehari-hari;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

-----ATAU;-----

KEDUA;-----

Hal. 5 dari 23 | Putusan No. 01/Pid.B/2016/PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ENGELBERTUS MINO SANDI pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Pos jaga Handak PT. Global di Torong Besi, Kel. Wangkung, Kec. Reok, Kab. Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 berawal ketika Terdakwa tanpa seijin dari yang berwenang telah menjual kupon putih melalui pengecer yaitu Saksi VINSENSIUS LODEN seharga Rp.750,- per lembar kupon dan oleh Saksi VINSENSIUS LODEN kemudian dijual kepada para pembeli dengan harga Rp 800,- per lembar, setelah kupon di beli oleh masyarakat mereka memberitahukan angka tebakannya yang bisa terdiri dari kombinasi 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 angka, selanjutnya oleh pengecer angkanya di isi didalam kertas rekapan kemudian di serahkan kepada Terdakwa selaku Bandar , saat semua rekapan angka dari pengecer diterima, kemudian Terdakwa menunggu angka tebakan judi kupon putih yang akan keluar yang Terdakwa ketahui melalui situs judi sidney Australia yang diakses melalui Hanphone Asus Tipe Zenfone 4 milik Terdakwa setelah mengetahui angka yang keluar, kemudian Terdakwa bersama dengan pengecer melihat pada rekapan angka para pembeli apakah ada yang menang dan tugas Terdakwa membayarkan sejumlah uang sesuai jumlah angka tebakan yang tepat dari pembeli setelah itu oleh pengecer menyampaikan angka yang keluar kepada para pembeli dan membayarkan sejumlah uang sesuai jumlah angka tebakan yang tepat dari para pembeli dengan hadiah untuk tebakan 2 angka adalah Rp 60.000, untuk tebakan 3 angka adalah Rp 250.000, sedangkan untuk tebakan 4 angka adalah Rp 1.750. 000,- selanjutnya berawal dari informasi masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian jenis kupon putih di Desa Robek dan sekitarnya, kemudian Satuan Petugas Kepolisian Sektor Reo melakukan Patroli dari arah Reo menuju ke Desa Robek dengan menggunakan mobil patroli kemudian dalam perjalanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 WITA Satuan Petugas Kepolisian Sektor Reo mencurigai sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi VINSENSIUS LODEN masuk ke dalam pos jaga Gudang Handak PT. GLOBAL setelah melihat itu lalu Satuan Petugas Kepolisian Sektor Reo langsung menuju pos jaga Gudang Handak PT. GLOBAL kemudian pada saat itu Saksi HENDRIKUS HELUN SINE segera turun dari mobil patroli di susul oleh Saksi WAHYUDDIN YUSUF dan berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi VINSENSIUS LODEN yang sedang melakukan transaksi permainan judi kupon putih pada saat digeledah dari tangan Terdakwa ditemukan : 5 (lima) lembar kertas Hvs berkolom berisikan angka-angka rekapan kupon putih, 40 (empat puluh) lembar kertas Hvs berkolom, 3 (tiga) lembar kertas catatan angka kupon putih dari pembeli, 1 (satu) buah Handphone merek ASUS tipe Zenfone 4 warna putih dengan kondom Hp warna hitam, 1 (satu) buah Handphone nokia tipe C warna hitam Serta uang tunai sebanyak Rp. 772.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih sedangkan dari tangan Saksi VINSENSIUS LODEN ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe C2 warna silver dan uang tunai sebanyak Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih yang akan Saksi VINSENSIUS LODEN setorkan kepada Terdakwa;-----

Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan bersarkan untung-untungan saja dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dipergunakan untuk membiayai keperluan / kebutuhan sehari-hari;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:-----

Hal. 7 dari 23 | Putusan No. 01/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Saksi HENDRIKUS HELUN SINE:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan perjudian jenis kupon putih yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 Wita di Pos Jaga Handak PT. Global di Torong Besi, Kel. Wangkung Kec. Reok, Kab. Manggarai;-----
  - Bahwa terdakwa dan saksi VINSENSIUS LODEN tertangkap tangan sedang melakukan aktifitas perekapan angka permainan judi kupon putih dan dari hasil interogasi diketahui bahwa terdakwa merupakan bandar judi kupon putih sedangkan saksi VINSENSIUS LODEN merupakan pengecernya;-----
  - Bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut diketahui oleh saksi KAROLUS KARMAN, BERNADUS ROMO dan GERADUS KON;-----
  - Bahwa hari bermain judi kupon putih adalah setiap hari dalam seminggu dengan penjualannya dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita, sedangkan waktu perekapannya adalah pukul 13.00 wita sampai pukul 14.00 wita dan jam untuk mengetahui angka kupon putih yang keluar adalah pukul 15.00 wita;-----
  - Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

**2. Saksi VINSENSIUS LODEN:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa terkait dengan perjudian jenis kupon putih yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 Wita di Pos Jaga Handak PT. Global di Torong Besi, Kel. Wangkung Kec. Reok, Kab. Manggarai;-----
- Bahwa cara saksi dan terdakwa bermain judi jenis kupon putih yaitu terdakwa yang merupakan bandar menjual angka kepada saksi dengan harga Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian saksi sebagai pengecer menjual angka judi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih kepada pembeli yaitu 2 angka tebakan, 3 angka tebakan dan 4 angka tebakan dengan harga masing-masing tebakan adalah Rp. 800 (delapan ratus rupiah) per satu kali tebakan, jadi saksi mendapat Rp. 50 (lima puluh rupiah);-----

- Bahwa kemudian setiap penjualan angka per satu tebakan setelah itu angka-angka yang sudah dibeli oleh para pembeli saksi tulis kedalam kertas rekapan angka kupon putih setelah semuanya rampung lalu saksi menyerahkan kertas rekapan tersebut dan sejumlah uang hasil penjualan angka kupon putih kepada bandar yaitu terdakwa, lalu saksi bersama terdakwa sama-sama menunggu angka yang keluar yang saksi ketahui dari terdakwa, setelah angka keluar saksi bersama terdakwa dan juga pengecer yang lain sama-sama melihat angka tebakan yang ada didalam kertas rekapan siapa saja pembeli yang angka tebakannya kena apabila diantara angka tebakan para pembeli tersebut ada yang kena maka saksi dikasih uang oleh terdakwa lalu saksi menyampaikan angka yang keluar kepada pembeli dan saksi membayarkan kepada pembeli yang angka tebakannya pas;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengecer dengan bandar terdakwa adalah baru pertama kali, melainkan saksi sebelumnya bekerja sebagai pengecer pada bandar yang bernama SIRILUS JEMARUT;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengecer menjual angka kupon putih tersebut di wilayah robek dan sekitarnya dalam kurun waktu selama tiga bulan yaitu dari bulan juni sampai saat saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi;-----
- Bahwa hari bermain judi adalah 7 hari dalam seminggu dan tiap harinya hanya satu kali bermain judi angka kupon putih, biasanya terdakwa sebagai pengecer mulai menjual angka kupon putih dari jam 09.00 wita lalu menutup penjualannya pada jam 12.00 wita setelah itu oleh terdakwa angka tersebut di tulis kedalam rekapan lalu menyerahkan rekapan tersebut dan sejumlah uang hasil penjualan kepada bandar lalu pada jam 15.00 terdakwa sebagai pengecer menunggu angka

Hal. 9 dari 23 | Putusan No. 01/Pid.B/2016/PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke luar dari bandar yang diperoleh dari situs judi sidney, setelah angkanya keluar lalu pengecer menyampaikan angka yang ke luar kepada para pembeli;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani dan bermain judi jenis kupon putih adalah untuk memperoleh keuntungan atau rejeki;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

### 3. Saksi KAROLUS KARMAN:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi VINSENSIUS LODEN terkait dengan perjudian jenis kupon putih yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 Wita di Pos Jaga Handak PT. Global di Torong Besi, Kel. Wangkung Kec. Reok, Kab. Manggarai;-----
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian pada saat dilakukan penangkapan tersebut;---
- Bahwa setahu saksi dalam bermain kupon putih adalah menggunakan uang yang dipasang berdasarkan angka tebakan dan untuk menentukan pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan saja;-----
- Bahwa cara bermainnya yakni para pemain judi kupon putih membeli angka tebakan dengan menggunakan uang dan jika angka tebakan tersebut sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu maka yang memasang angka tebakan yang sesuai itu yang menang;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai karyawan, sedangkan sebagai bandar judi kupon putih hanya sebagai sampingan untuk menambah penghasilan;-----
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;---

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

### 4. Saksi BERNADUS ROMO:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi VINSENSIUS LODEN terkait dengan perjudian jenis kupon putih yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 Wita di Pos Jaga Handak PT. Global di Torong Besi, Kel. Wangkung Kec. Reok, Kab. Manggarai;-----
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian pada saat dilakukan penangkapan tersebut;---
- Bahwa setahu saksi dalam bermain kupon putih adalah menggunakan uang yang dipasang berdasarkan angka tebakkan dan untuk menentukan pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan saja;-----
- Bahwa cara bermainnya yakni para pemain judi kupon putih membeli angka tebakkan dengan menggunakan uang dan jika angka tebakkan tersebut sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu maka yang memasang angka tebakkan yang sesuai itu yang menang;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai karyawan, sedangkan sebagai bandar judi kupon putih hanya sebagai sampingan untuk menambah penghasilan;-----
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;---

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa diperiksa mengerti sehubungan dengan penangkapan permainan judi jenis kupon putih terhadap terdakwa sebagai bandar dan saksi VINSENSIUS LODEN sebagai pengecer pada hari senin tanggal 01 Oktober 2015, pukul 14.00 Wita yang bertempat di Pos Jaga Gudang Handak PT. Global Comodity Kamp. Torong Besi Kel. Wangkung Kec. Reok Kab. Manggarai;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai bandar kupon putih dengan tiga orang pengecer yaitu sdr. SERFINUS DAU, sdr. ADI ADOS dan saksi VINSENSIUS LODEN;--

Hal. 11 dari 23 | Putusan No. 01/Pid.B/2016/PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas perjudian jenis kupon putih sudah berlangsung selama 3 bulan yaitu dari bulan juni;-----
- Bahwa hari bermain judi kupon putih adalah setiap hari dan setiap harinya hanya satu kali yaitu pada siang hari dan omset yang didapat oleh terdakwa perharinya adalah berkisar antara Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp. 1.800.000 perharinya;---
- Bahwa sistim pembagian dalam hubungan kerja sama terdakwa selaku bandar dengan para pengecer adalah terdakwa selaku bandar memberikan harga persatu tebakkan adalah dengan harga Rp. 750, kemudian oleh pengecer dijual dengan harga Rp. 800, jadi saksi tidak memberikan gaji akan tetapi pengecer memperoleh keuntungan Rp. 50 dari penjualan per satu tebakkan, ditambah ada pembeli yang angka tebakannya pas maka pengecer memperoleh keuntungan Rp. 5.000 untuk 2 angka tebakkan, Rp. 50.000 untuk 3 angka tebakkan dan Rp.250.000 untuk 4 angka tebakkan;-----
- Bahwa cara bermain judi jenis kupon putih adalah angka yang dijual oleh pengecer yakni 2 angka, 3 angka, dan 4 angka tebakkan, kemudian oleh pengecer tersebut angkanya diisi didalam kertas rekapan yang sudah terdakwa siapkan, setelah diisi oleh pengecer lalu pengecer menyerahkan kepada terdakwa selaku bandar, setelah itu terdakwa menunggu sampai angka kupon putih keluar yang terdakwa ketahui melalui situs judi sidney Australia, setelah angka keluar terdakwa bersama pengecer melihat rekapan angka para pembeli yang memenangkan angka tebakkan tersebut, dan tugas terdakwa adalah membayarkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah tebakkan para pembeli, setelah itu para pengecer menyampaikan angka yang keluar kepada pembeli dan membayarkan sejumlah uang kepada para pembeli yang angka tebakannya tepat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain kupon putih untuk menambah penghasilan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sebagai karyawan terdakwa sudah beberapa bulan tidak digaji oleh perusahaan;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

1) Uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:-----

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

1) 1 (satu) lembar kertas HVS berkolom berisi angka rekapan kupon putih;-----

2) 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe C2 warna silver;-----

3) Uang Sejumlah Rp. 772.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

1) 5 (lima) lembar kertas HVS berkolom berisi angka rekapan kupon putih;-----

Hal. 13 dari 23 | Putusan No. 01/Pid.B/2016/PN.Rtg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 40 (empat puluh) lembar kertas HVS berkolom yang dipersiapkan untuk merekap angka kupon putih;-----
- 3) 3 (tiga) lembar kertas catatan angka kupon putih dari pembeli;--
- 4) 1 ( satu ) unit Hp merk Nokia tipe 105 warna hitam;-----
- 5) 1 (satu) buah Hp merk Azuz Zenfone 4 warna hitam putih;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu:-----

**PERTAMA : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;**-----

**ATAU;**-----

**KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan kepada salah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Pasal dalam dakwaan tersebut yang sekiranya mendekati fakta hukum dalam perkara ini yaitu dakwaan Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan lainnya akan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:-----

1.

Unsur-----

“Barang siapa”;-----

2.

Unsur-----

“tanpa hak”;-----

3.

Unsur-----

“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;-----

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang masing-masing bernama ENGELBERTUS MINO SANDI sebagai terdakwa dipersidangan, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya masing-masing dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

## Ad. 2. Unsur “tanpa hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan perjudian jenis kupon putih yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 Wita di Pos Jaga Handak PT. Global di Torong Besi, Kel. Wangkung Kec. Reok, Kab. Manggarai, dimana pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu tindakan terdakwa mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

## Ad. 3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan;-----

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 Wita di Pos Jaga Handak PT. Global di Torong Besi, Kel. Wangkung Kec. Reok, Kab. Manggarai terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan perjudian jenis kupon putih;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai bandar kupon putih dengan tiga orang pengecer yaitu sdr. SERFINUS DAU, sdr. ADI ADOS dan saksi VINSENSIUS LODEN;--
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas perjudian jenis kupon putih sudah berlangsung selama 3 bulan yaitu dari bulan juni;-----
- Bahwa hari bermain judi kupon putih adalah setiap hari dan setiap harinya hanya satu kali yaitu pada siang hari dan omset yang didapat oleh terdakwa perharinya adalah berkisar antara Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp. 1.800.000 perharinya;---
- Bahwa sistim pembagian dalam hubungan kerja sama terdakwa selaku bandar dengan para pengecer adalah terdakwa selaku bandar memberikan harga persatu tebakan adalah dengan harga Rp. 750, kemudian oleh pengecer dijual dengan harga Rp. 800, jadi saksi tidak memberikan gaji akan tetapi pengecer memperoleh

Hal. 17 dari 23 | Putusan No. 01/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan Rp. 50 dari penjualan per satu tebakan, ditambah ada pembeli yang angka tebakannya pas maka pengecer memperoleh keuntungan Rp. 5.000 untuk 2 angka tebakan, Rp. 50.000 untuk 3 angka tebakan dan Rp.250.000 untuk 4 angka tebakan;-----

- Bahwa cara bermain judi jenis kupon putih adalah angka yang dijual oleh pengecer yakni 2 angka, 3 angka, dan 4 angka tebakan, kemudian oleh pengecer tersebut angkanya diisi didalam kertas rekapan yang sudah terdakwa siapkan, setelah diisi oleh pengecer lalu pengecer menyerahkan kepada terdakwa selaku bandar, setelah itu terdakwa menunggu sampai angka kupon putih keluar yang terdakwa ketahui melalui situs judi sidney Australia, setelah angka keluar terdakwa bersama pengecer melihat rekapan angka para pembeli yang memenangkan angka tebakan tersebut, dan tugas terdakwa adalah membayarkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah tebakan para pembeli, setelah itu para pengecer menyampaikan angka yang keluar kepada pembeli dan membayarkan sejumlah uang kepada para pembeli yang angka tebakannya tepat;-----
- Bahwa terdakwa bermain kupon putih untuk menambah penghasilan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sebagai karyawan terdakwa sudah beberapa bulan tidak digaji oleh perusahaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permainan judi kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi berupa judi kupon putih dan hal tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian karena sebagai karyawan sudah beberapa bulan tidak digaji oleh perusahaan, dimana terdakwa juga sadar akan hal yang dilakukannya adalah dilarang atau tanpa hak, serta juga terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat bagi terdakwa maupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- Uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:-----
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----
- Uang Sejumlah Rp. 772.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----
  - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
  - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe C2 warna silver;-----
- 1 ( satu ) unit Hp merk Nokia tipe 105 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Azuz Zenfone 4 warna hitam putih;-----
- 1 (satu) lembar kertas HVS berkolom berisi angka rekapan kupon putih;-----
- 5 (lima) lembar kertas HVS berkolom berisi angka rekapan kupon putih;-----
- 40 (empat puluh) lembar kertas HVS berkolom yang dipersiapkan untuk merekap angka kupon putih;-----
- 3 (tiga) lembar kertas catatan angka kupon putih dari pembeli;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan bagi kepentingan perkara lain atas nama terdakwa VINSENSIUS LODEN Alias VINSEN, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ENGELBERTUS MINO SANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian”**;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - Uang sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:-----
    - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
    - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Hal. 21 dari 23 | Putusan No. 01/Pid.B/2016/PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp. 772.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe C2 warna silver;-----
- 1 ( satu ) unit Hp merk Nokia tipe 105 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Azus Zenfone 4 warna hitam putih;-----
- 1 (satu) lembar kertas HVS berkolom berisi angka rekapan kupon putih;-----
- 5 (lima) lembar kertas HVS berkolom berisi angka rekapan kupon putih;-----
- 40 (empat puluh) lembar kertas HVS berkolom yang dipersiapkan untuk merekap angka kupon putih;-----
- 3 (tiga) lembar kertas catatan angka kupon putih dari pembeli;-----

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa VINSENSIUS LODEN Alias VINSEN;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SENIN** tanggal **1 FEBRUARI 2016**, oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **4 FEBRUARI 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JELEHA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **CORNELIS S. OEMATAN, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, serta dihadapan  
terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>HARRIS TEWA, SH., MH.</u>
<u>PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.</u>	
PANITERA PENGANTI,	
<u>J E L E H A</u>	